

**PENETAPAN – KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**  
**NOMOR 785 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 785 TAHUN 2024 TENTANG KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**  
**NOMOR 785 TAHUN 2024 : 3 HLM.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN KEKURANGAN FORMULIR PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 26 November 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.